



**MANAJEMEN ZAKAT PASCA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23
TAHUN 2011 DI BAZNAS MAJALENGKA: POLEMIC DAN PROSPEK**

Karnata* Ida Rosnidah **Aan Jaelani ***

Jurusan Ekonomi Syari'ah Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: karnatajtw@gmail.com * idarosnidah2010@yahoo.com ** iainanjal@gmail.com***

Artikel info:

ABSTRACT

Received: 17
November 2019
Accepted: 22
November 2019
Available online:
24 Juni 2020

Management of zakat is regulated by law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat. But in its implementation, Law No. 23 of 2011 raises problems in amil zakat institutions with the provisions regarding the formation of Zakat Collecting Units (UPZ) contained in Article 16 (1) of Law no. 23 of 2011 concerning Management of Zakat. The purpose of this study was to determine the management of zakat in Baznas Majalengka Regency after Law of the Republic of Indonesia number 23 of 2011 and to find out the polemic and prospects of zakat management in Baznas of management in Baznas of Majalengka Regency after Law of the Republic of Indonesia number 23 of 2011.

The research method used is a qualitative method with field research and using data collection techniques with observation, documentation, and interviews to the administrators of zakat in the Majalengka BAZNAS office. The results of the study can be concluded that all programs listed in the BAZNAS strategic plan of Majalengka Regency will be achieved in accordance with the target when there is synergy of all components involved. The existing polemic BAZNAS has not been able to maximize the potential of zakat, has not been able to easily access zakat management and does not have strong bargaining power. While the potential that exists in BAZNAS can reduce poverty and improve the welfare of the people of Majalengka Regency.

Key word: Management of zakat; Law of the Republic of Indonesia number 23 of 2011; the polemic and prospects of zakat

ABSTRAK

Manajemen zakat diatur oleh perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun pada implementasinya, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menimbulkan problematika di lembaga amil zakat dengan adanya ketentuan tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat

(UPZ) yang terdapat dalam Pasal 16 (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen zakat di Baznas Kabupaten Majalengka pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 dan untuk mengetahui polemik serta prospek dari Manajemen zakat di Baznas Kabupaten Majalengka pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan riset lapangan dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada para pengurus zakat yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua program yang tercantum dalam rencana strategis BAZNAS Kabupaten Majalengka ini akan dapat tercapai sesuai dengan target manakala adanya sinergitas dari semua komponen yang terlibat. Polemik yang ada BAZNAS belum mampu memaksimalkan potensi zakat, belum dapat mengakses secara mudah dalam pengelolaan zakat dan tidak memiliki daya tawar yang kuat. Sedangkan potensi yang ada pada BAZNAS yaitu dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka.

Kata Kunci: Manajemen Zakat; Undang-undang Nomor 23 tahun 2011; Polemik dan Prospek

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang banyak memiliki arti dalam kehidupan masyarakat. Banyak hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (Muzakki), penerima (Mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.¹

Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, ketika harta kekayaan obyek zakat yang dimilikinya sudah mencapai nishāb dan haul. Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam Alquran dan hadis, kemudian secara teknis diatur lebih lanjut dalam kaidah-kaidah fikih. Konsepsi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk regulasi maupun kebijakan-kebijakan pemerintah maupun institusi zakat bentukan sipil di suatu negara.²

Lembaga pengelola zakat memiliki peran yang sangat penting dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Keberadaan lembaga pengelola zakat ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam masalah zakat. Karena dalam kehidupan zakat sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan dari kemiskinan, sehingga kedudukan *mustahiq* bisa berubah menjadi *muzakki*.³

¹ Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Madhah Dan Sosial* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1998).82

² Fitria Kusumawardhani, "Sanctions Towards the Treasurers of Government Amil Zakat Agency in Pagaralam City, Indonesia," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2019): 33–54, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1435>.

³ Nafiah Ariyani et al., "Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (2015): 43–65, <https://doi.org/10.22212/JEKP.V6I2.347>.

Penataan zakat harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pembagian. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas utama bagi lembaga pengelolaan zakatnya, sehingga pengurusan atau pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif dan efisien, akhirnya dapat mendayagunakan fungsi zakat sebagaimana mestinya, yaitu memberantas kemiskinan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat. Tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana, tetapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan memandirikan penerima agar terbebas dari jerat kemiskinan.⁴

Untuk memberikan perbaikan pengelolaan zakat yang baik, pemerintah mengamandemen UU No. 39 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011. Namun pada implementasinya, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menimbulkan problematika di lembaga amil zakat dengan adanya ketentuan tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdapat dalam Pasal 16 (1) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.⁵ Ketentuan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kemungkinan bisa mempengaruhi lembaga amil zakat yang sudah ada sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2011 karena selama ini lembaga amil zakat ini yang mengelola zakat dengan pemberdayaan masyarakat.⁶

Melihat permasalahan ini peneliti tertarik untuk meneliti Manajemen Zakat Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Di Baznas Majalengka: Polemik Dan Prospek.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam tesis ini meliputi Bagaimana Manajemen zakat di Baznas Kabupaten Majalengka pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011? Dan apa polemik serta prospek dari Manajemen zakat di Baznas Kabupaten Majalengka pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011?

Berdasarkan rumusan pertanyaan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan manajemen zakat pasca undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 dan untuk mengungkapkan polemik dan prospek zakat pasca undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011.

⁴ Siti Zumrotun, "Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *JURNAL HUKUM ISLAM* 3, no. 2 (2016): 51–64, <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.669>.

⁵ Abdulloh Mubarak and Baihaqi Fanani, "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)," *PERMANA* 1, no. 1 (2014): 21–33.

⁶ Idel Waldelmi, "Analisis Respon Muzakki Terhadap Rencana Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (Studi Pada Universitas Lancang Kuning)," *Jurnal Benefita* 3, no. 3 (2018): 23–46, <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.2446>.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan empirik field research (penelitian lapangan) yang dilakukan di Baznas Kabupaten Majalengka dan juga analisis terhadap buku-buku bacaan (studi pustaka) yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif berupa penelitian pustaka (Library Research). Penelitian pustaka (library research ini merupakan jenis dari penelitian deskriptif).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memberi uraian mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang diteliti.⁷

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui tentang kondisi objektif BAZNAS dan untuk mengetahui polemik serta prospek dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan para pengurus BAZNAS Kabupaten Majalengka, tujuannya untuk mengetahui tentang perencanaan, pelaksanaan, Pengkoordinasian dalam pengumpulan zakat, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat. Begitu juga tentang polemik dan prospek yang ada di BAZNAS Kabupaten Majalengka.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif yaitu metode analisis data yang berupa kata- kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode ini bertujuan untuk menyajikan deskripsi (gambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persarada Press., *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persarada Press., 2009.

III. PEMBAHASAN

A. Manajemen zakat di Baznas Kabupaten Majalengka pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011

Manajemen adalah proses mengkoordinasikan aktivitas–aktivitas kerja sehingga dapat terselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain.⁸

Zakat merupakan satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Zakat, sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan “ibadat”, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem-ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.⁹

Sinonim dari kata zakat, sebagaimana yang termaktub dalam al- Qur'an dan Hadits adalah shodaqoh, walaupun bila di lihat lebih jeli, sebenarnya istilah shodaqoh sudah termasuk dalam zakat. Akan tetapi dalam istilah fiqh, zakat dan shadaqah memiliki perbedaan karena fiqh mendefinisikan shadaqah sebagai sumbangan yang diberikan secara sukarela karena Allah, sedangkan zakat merupakan sumbangan wajib yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu.¹⁰

Dalam perspektif inilah, untuk mengawal kebangkitan zakat sesuai dengan UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZNAS menyusun Naskah Perubahan Rencana Strategis BAZNAS 2016-2020 sebagai dasar dalam mewujudkan Kebangkitan Zakat di Indonesia. Kehadiran undang-undang tentang aktivitas amal secara umum memberikan beberapa fungsi yang memberi arah bagi sektor amal untuk dapat tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Undang- undang memberi kerangka regulasi dan institusional agar sektor amal menjadi efektif.¹¹

Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional yang sering disingkat BAZNAS, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perzakatan di Indonesia, khususnya terhadap keterlibatan pemerintah.¹²

Sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional didirikan berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 tertanggal 17 Januari 2001 yang waktu itu ditandatangani oleh presiden Abdurrahman Wahid. Surat keputusan ini merupakan penjabaran UU. No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat dalam dictum huruf

⁸ Melayu Hasibuan, “Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah,” in *Jakarta: Bumi Aksara*, 2004, 62–79.

⁹ Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Madhah Dan Sosial*.

¹⁰ Mubarak and Fanani, “Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat).”

¹¹ Waldelmi, “Analisis Respon Muzakki Terhadap Rencana Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (Studi Pada Universitas Lancang Kuning).”

¹² Royyan Ramdhani Djayusman et al., “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo),” *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2017): 24–44, <https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1383>.

(b) surat keputusan itu, disebutkan “bahwa Undang-Undang Nomor 33 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat mengamatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang pelaksanaannya dilakukan presiden.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang di dalamnya terdapat tujuh azas. Ketujuh azas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Amanah
Pengelolaan zakat, baik amil maupun lembaga, harus dapat dipercaya.
2. Kemanfaatan
Pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahiq*.
3. Keadilan
Pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
4. Kepastian hukum
Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi *mustahiq* dan muzakki.
5. Terintegrasi
Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
6. Akuntabilitas
Pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Majalengka beralamat di komplek gedung Islamic Center Jl. Siti Armilah No. 54 Majalengka, memiliki gedung sekretariat yang representatif, strategis, ditunjang dengan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya masing-masing dan sarana prasarana yang cukup memadai. Adapun jumlah pengurus BAZNAS Kabupaten Majalengka periode 2016-2021 adalah sebanyak 21 orang, yang terdiri ; 1 orang ketua, 4 orang wakil ketua, 1 orang bendahara beserta 2 orang staf, 3 orang bidang pengumpulan, 3 orang bidang pendayagunaan dan pendistribusian, 3 orang bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan 4 orang bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum.

Dengan adanya azas di atas maka BAZNAS Kabupaten Majalengka membuat perbedaan manajemen pengelolaan zakat dengan undang-undang zakat lama yaitu undang-undang nomor 38 tahun 1999 dengan Undang-undang baru tentang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011 yang manajemennya sebagai berikut :

1. Namanya adalah UU Zakat, Infak dan Shadaqah
2. Posisi pemerintah dan atau badan zakat pemerintah (BAZNAS) lebih tinggi.
3. Hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat.

4. LAZ diatur dalam 13 pasal.
5. LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam.
6. Adanya otoritas tunggal pengelolaan zakat, yaitu pemerintah (BAZNAS).
7. Adanya dualisme pengelolaan zakat (pemerintah dan masyarakat) BAZNAS dan LAZ.

Sedangkan jika melihat manajemen dalam undang-undang lama tentang pengelolaan zakat yang tertuang dalam UU Nomor 38 tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

1. Namanya adalah UU Tentang Pengelolaan Zakat
2. Posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat
3. Masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat
4. Pengaturan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya dalam dua pasal
5. LAZ dibentuk oleh masyarakat

Dengan adanya penetapan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 pemerintah mengharapkan pengelolaan zakat akan lebih baik, sehingga regulasi yang baru bisa menyempurkan kekurangan dari regulasi yang lama. Meskipun tentunya dengan tidak menyampingkan eksistensi dan legitimasi LAZ dalam fungsinya sebagai badan pengelola zakat.

Baznas Kabupaten Majalengka dalam pengelolaan zakatnya mengikuti sistem pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat. Sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat dan khususnya kerangka pengelolaannya mengikuti model-model nasional.

Perkembangan Badan Amil Zakat di Kabupaten Majalengka, tidak lepas dari regulasi yang ada, khususnya melalui kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat pada saat itu. Adapun daftar nama-nama yang pernah menjabat sebagai Ketua BAZ Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Idris Hariri, BA Tahun 1973-1978 (Kepala Depag Kabupaten Malengka)
2. A. Zakariya, BA Tahun 1978-198 (Kepala Depag Kabupaten Malengka)
3. H. A. Yunus Tahun 198-1985 (Kepala Depag Kabupaten Malengka)
4. H. S. Uzer Tahun 1985-1989 (Kepala Depag Kabupaten Malengka)
5. Hamid Achsan, SH Tahun 1989-1994 (Sekda Kabupaten Majalengka)
6. H. Sofyan Safari Hamim Tahun 1994-1997 (Sekda Kabupaten Majalengka)
7. Yunus Sanusi Tahun 1997-2004 (Tokoh Masyarakat)
8. H. Suhardja, MM Tahun 2004-2009 (Sekda Majalengka)
9. H. Uyun Saeful Uyun, M.M,Pd Tahun 2009-2015 (Sub Bag TU Kemenag Majalengka)
10. Agus Yadi Ismail, M.Si Periode Sekarang

Demikian, sekelumit sejarah singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka yang telah banyak mengalami dinamika perkembangan sesuai dengan tuntutan perundang-undangan yang berlaku sejak lahirnya Undang-undang 38 tahun 1998 sampai diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2011, sejak nama lembaganya BAZIS, BAZ sampai BAZNAS.

Sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan barat zakat terutama bagian sabilillahnya, merupakan sumber dana perjuangan. Ketika satu per satu tanah air dikuasai oleh penjajahan Belanda, pemerintah kolonial itu mengeluarkan bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan pemerintah kolonial mengenai zakat.

Yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan tentang zakat itu adalah alasan klasik rezim kolonial yakni mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau naib bekerja untuk melaksanakan administrasi keuangan pemerintah Belanda, tapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk biaya hidup dan kehidupan mereka beserta keluarga. Dan untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Larang itu dituangkan dalam bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Tahun pengeluaran bijblad ini hampir bersamaan dengan dinyatakan berakhir perang aceh yang berlangsung puluhan tahun itu. Maksudnya adalah agar para priyayi pribumi di daerah itu terutama, tidak lagi membantu penguatan dan pengelolaan zakat yang terjadi sebelumnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan analisis isu-isu, strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja BAZNAS Kabupaten Majalengka untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggung jawabkan. Tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Majalengka dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan atau Mustahiq. Oleh karena itu prioritas pelayanan terhadap masyarakat beserta lingkungan sekitar merupakan bagian pelayanan yang tidak boleh diabaikan.

Seharusnya dalam jangka waktu sekarang keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah menunjukkan kemajuan, paling tidak ada karya nyata bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sudah efektif dalam pengelolaan zakat di Kota Majalengka. Namun berdasarkan pengamatan penulis di Kota Majalengka pengelolaan zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hingga kini belum terlaksana dengan baik. Pengelolaan zakat belum terpadu, kurang koordinasi dan komunikasi antara Badan Amil Zakat belum terjalin komunikasi yang baik sebagaimana mestinya, penjangkauan kemiskinan kurang diperhatikan, sementara dari pihak fakir miskin sendiri dalam menggunakan zakat yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya misalnya kepada sesuatu yang produktif.

Lembaga pengelola zakat memiliki peran yang sangat penting dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Keberadaan lembaga pengelola zakat ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam masalah zakat. Karena dalam kehidupan

zakat sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan dari kemiskinan, sehingga kedudukan *mustahiq* bisa berubah menjadi *muzakki*.¹³

Pentingnya lembaga amil zakat ini mengharuskan adanya regulasi yang bisa mengatur operasional lembaga amil zakat. Seperti yang kita lihat di negara Indonesia semua yang berperan dalam pengelolaan zakat tak lepas dari regulasi yang ada. Sehingga regulasi pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Perubahan regulasi pengelolaan zakat UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 ini pun dilakukan seiring dengan sudah tidak sesuainya regulasi yang lama dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.¹⁴

Dalam hal ini setelah melakukan penelitian penulis mengetahui bahwa dalam perubahan regulasi pengelolaan zakat ini masih kurang tepat. Kekurangan ini ditunjukkan dari beberapa poin regulasi yang masih memusatkan pengelolaan zakat pada BAZ. Ini yang menjadikan tidak seajarnya antara BAZ yang sama-sama mempunyai tugas sebagai pengumpul, pengelola, dan penyaluran zakat.

Dari sisi lain, dengan diberlakukannya regulasi ini sesuai UU No. 23 Tahun 2011 pasal 16 ayat (1) pemerintah menginstruksikan adanya pembentukan Unit Pengumpul Zakat di dalam instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan juga perusahaan swasta yang bertujuan untuk membantu kinerja dari BAZNAS.¹⁵

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat akan bersinggungan langsung dengan lembaga amil zakat yang sudah ada. Karena selama ini penghimpunan zakat juga dilakukan oleh lembaga amil zakat di luar BAZNAS. Hal inilah yang nantinya akan mengkhawatirkan posisi serta kondisi pengelolaan zakat di Indonesia sebab dapat mengakibatkan tumpang tindih kepentingan.

Mengingat, sistem UU yang baru ini sangat sentral di BAZNAS, sehingga yang ditakutkan adalah kemungkinan penyimpangan pengelolanya. Adapun Badan Amil Zakat (BAZ) sifatnya dari pemerintah sehingga bukan pemberdayaan masyarakat, ia hanya sebagai penghimpun dan penyalur saja, berbeda dengan BAZ yang selama ini sudah berdampingan langsung dengan masyarakat.

Walaupun sejatinya tujuan pemerintah dalam membuat regulasi ini sebenarnya baik, untuk pemeratakan potensi zakat. Akan tetapi, tidak harus disentralkan pada BAZNAS

¹³ Zumrotun, "Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat."

¹⁴ Kusumawardhani, "Sanctions Towards the Treasurers of Government Amil Zakat Agency in Pagaralam City, Indonesia."

¹⁵ Bob Susanto, "Pengertian Zakat, Macam-Macam Dan Hak Penerima Zakat," 5 juni 2015, 2015.

saja, karena seharusnya BAZNAS hanya sebagai regulator jangan dijadikan operator dalam pengelolaan zakat.¹⁶

Melihat dewasa ini masyarakat baik itu instansi maupun perorangan juga tak sedikit yang sudah mempercayakan zakatnya kepada para BAZ yang sudah ada. Maka dari itu, alangkah baiknya peraturan yang diimplementasikan haruslah bisa bersinergi dengan keadaan yang sudah mapan tersebut. Sehingga peraturan yang ada bisa mengakomodir segala aspirasi dan kebutuhan baik dari BAZNAS maupun BAZ.

Permasalahan yang dihadapi sekarang bagaimana pemerintah bisa memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan pembentukan unit pengelola zakat ini. Karena selama ini masyarakat kurang mengetahui dengan perencanaan pemerintah tentang unit pengelola zakat yang akan dijadikan sebagai pengumpul zakat.¹⁷

Seperti dikatakan diawal tentang pembentukan unit pengelola zakat ini akan bisa bersinggungan langsung dengan BAZ, akan tetapi hal ini tidak memberikan hal yang berarti untuk pengelolaan zakat yang ada di BAZ. Karena sampai sekarang unit pengelola zakat yang direncanakan pemerintah belum bisa terbentuk dengan baik, dan berjalan sesuai dengan harapan. Dengan masih adanya permasalahan pada organisasi unit pengelola zakat ini juga masalah pada penyaluran dana zakat yang mungkin belum jelas.

Harapan pemerintah terhadap pembentukan unit pengelola zakat sejauh ini belum bisa menjamin pengelolaan zakat di Indonesia, dengan alasan unit pengelola zakat ini tidak mempunyai sumber daya manusia yang bisa mengelola zakat dengan baik, karena selama ini zakat ditangani oleh BAZ yang ada dengan sumber daya manusia yang baik dan berpengalaman. Pembentukan unit pengelola zakat ini bisa saja diimplementasikan dalam pengelolaan zakat di Indonesia ketika pengurus yang ada di dalam unit pengelola zakat ini berjalan mandiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah, dan bisa bersinergi dengan lembaga amil zakat yang ada.¹⁸

Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kerja BAZNAS Kabupaten Majalengka periode 2016-2021 berbasis 5 pilar,¹⁹ yaitu Majalengka Bener, Majalengka Cageur, Majalengka Bageur, Majalengka Pinter dan Majalengka Singer.

Program yang dimaksud di atas yaitu:

Majalengka Bener, artinya melalui program-program BAZNAS Kabupaten Majalengka dapat meningkatkan nilai-nilai religius (imān dan taqwā) bagi masyarakat Majalengka. **Majalengka Cageur**, artinya melalui program-program BAZNAS Kabupaten Majalengka dapat meningkatkan taraf kesehatan bagi masyarakat Majalengka. **Majalengka Bageur**,

¹⁶ Rama Wijaya Kesuma Wardani, "Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengumpulan Zakat Maal," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 3, no. 2 (2017): 44–65, <https://doi.org/10.15575/idajhs.v1i1.1551>.

¹⁷ Yusuf Wibisono, "Menggugat Rezim Baru Zakat," *Tempo.Co*, 2012.

¹⁸ Mubarak and Fanani, "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)."

¹⁹ Djayusman et al., "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)."

artinya melalui program-program BAZNAS Kabupaten Majalengka dapat meningkatkan kepedulian sehingga permasalahan sosial di masyarakat Majalengka dapat diatasi. **Majalengka Pinter**, artinya melalui program-program BAZNAS Kabupaten Majalengka dapat meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Majalengka. **Majalengka Singer**, artinya melalui program-program BAZNAS Kabupaten Majalengka dapat meningkatkan taraf kemandirian ekonomi masyarakat Majalengka.

BAZNAS Kabupaten Majalengka memberikan pelayanan kepada Muzakki melalui berbagai program meliputi; kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemanusiaan dan dakwah kepada mustahiq (8 ashnaf) yang tersebar di 26 Kecamatan atau 434 Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka, setelah melaksanakan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah selama 1 tahun anggaran yang kemudian didayagunakan dan disalurkan.

Dengan adanya penetapan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 pemerintah mengharapkan pengelolaan zakat akan lebih baik, sehingga regulasi yang baru bisa menyempurkan kekurangan dari regulasi yang lama. Meskipun tentunya dengan tidak menyampingkan eksistensi dan legitimasi LAZ dalam fungsinya sebagai badan pengelola zakat.

Untuk itu, BAZNAS Kabupaten Majalengka menjadikan kurun 2016-2021 sebagai kurun kebangkitan zakat. Kebangkitan zakat merupakan momentum untuk menjadikan zakat sebagai pilar pemoderasian kesenjangan sosial, kebangkitan ekonomi kerakyatan, terobosan dalam pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN. Untuk mencapai Kebangkitan Zakat ini dibutuhkan adanya kesadaran kolektif dari pelaku perzakatan nasional, peningkatan kapasitas kelembagaan dan amil, serta implementasi regulasi zakat nasional.

Dalam perspektif inilah, untuk mengawal kebangkitan zakat sesuai dengan UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZNAS menyusun Naskah Perubahan Rencana Strategis BAZNAS 2016-2020 sebagai dasar dalam mewujudkan Kebangkitan Zakat di Indonesia.

Baznas Kabupaten Majalengka dalam pengelolaan zakatnya mengikuti sistem pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat. Sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat dan khususnya kerangka pengelolaannya mengikuti model-model nasional.

Berdasarkan analisis isu-isu, strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja BAZNAS Kabupaten Majalengka untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggung jawabkan. Tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Majalengka dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan atau Mustahiq. Oleh

karena itu prioritas pelayanan terhadap masyarakat beserta lingkungan sekitar merupakan bagian pelayanan yang tidak boleh diabaikan.

Fungsi manajemen yang di kelola oleh BAZNAS Kabupaten majalengka yaitu sebagai suatu proses dipandang sebagai rangkaian kegiatan dari fungsi-fungsi manajemen yaitu, perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, pengarahan dan pengendalian untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya yang ada dalam perusahaan, untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun hasil rencana strategis tahun 2016-2020 dan program kerja BAZNAS Kabupaten Majalengka yaitu sebagai berikut:

1. Pendistribusian kepada masing-masing asnaf tidak harus sama, dan difokuskan dahulu ke 4 ashnaf yaitu pakir, miskin, *amīlīn*, dan *mu'allaf*.
2. Distribusi dari *gharimīn*, *riqāb*, *ibnu sabīl*, dan *fīsabīlillāh* disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan.
3. Pengelolaan baznas harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat forsi, efektif, dan efisien serta transparan.
4. Pembangunan rumah sakit dialokasi untuk pakir miskin dengan mekanisme pengobatan gratis dengan berpedoman pada fatwa MUI Nomor : 14 Tahun 2011 tentang pengeluaran harta zakat dalam bentuk aset kelola.
5. Penguatan kelembagaan UPZ dinas/instansi perlu dilakukan melalui kegiatan pengembangan, pemetaan dan pemberian kewenangan dan pendelegasian pendistribusian dana zakat, infaq dan sodaqoh.
6. Pengembangan dan penguatan pesantren disetiap daerah melalui pengembangan dan pelatihan kewirausahaan ekonomi kreatif.
7. Perlu adanya perhatian terhadap ulama, guru ngaji, ustad dan santri/santriwati.
8. Pengembangan juru dakwah, ustad dan guru ngaji untuk masing daerah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
9. Prosentasi pendayagunaan dana ZIS (Zakat, infaq, dan Shadaqah) dimaksimalkan untuk pembangunan sarana keagamaan (Masjid, Madrasah, Majelis Ta'lim dan pengembangan pendidikan Madrasah).
10. Penyaluran bantuan bagi pembangunan operasional masjid segera dilakukan terutama masjid yang berada dipusat kota kabupaten dan kecamatan.
11. Perlu adanya kajian inventarisasi terkait jumlah *muzakki* dan *mustakhiq* disetiap kecamatan perlu dilakukan.
12. Perlu adanya kajian dan pemetaan terkait dengan penerima bantuan untuk kegiatan pemberdayaan usaha dan pengembangan ekonomi kreatif.
13. Perlu adanya kajian pemetaan dan pemberian modal dapat dilalkukan melalui Baitul Māl wa At-Tanwīl (BMT) untuk mmasing-masing kecamatan perlu dilakukan ZIS sesuai dengan masing-masing UPZ yaitu ashnaf, *amīl*, *ibnu sabīl*, dan *fīsabīlillāh* dengan mekanisme pengajuan proposal dari UPZ yang bersangkutan.

14. Pembinaan *Muzakki* tiap UPZ di intansi dilakukan minimal 1X dalam setahun.
15. Publikasi hasil pendayagunaan ZIS kepada masyarakat melalui media masa dan kontrak acara kuliah subuh di radio.
16. Memaksimalkan peran dan fungsi penyuluh agama islam dalam dakwah zakat, infaq, shadaqah, dan bersinergi dengan aparatatur Kementerian Agama atau Pemerintahan Kecamatan.

B. Polemik serta prospek dari Manajemen zakat di Baznas Kabupaten Majalengka pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa polemik yang muncul di dalam pengelolaan zakat Kabupaten Majalengka, Polemik yang muncul pada sistem pengelolaan zakat Kabupaten Majalengka terbagi kedalam dua kategori, pertama yaitu kategori polemik internal yakni yang terjadi pada lingkup kepengurusan yang ada di dalam instansi BAZNAS Kabupaten Majalengka, kedua yaitu kategori polemik eksternal yang mana polemik ini terjadi di luar zona kepengurusan BAZNAS Kabupaten Majalengka. Adapun uraiannya yaitu sebagai berikut: Polemik yang muncul pada sistem pengelolaan zakat Kabupaten Majalengka terbagi kedalam dua kategori, pertama yaitu kategori polemik internal yakni yang terjadi pada lingkup kepengurusan yang ada di dalam instansi BAZNAS Kabupaten Majalengka, kedua yaitu kategori polemik eksternal yang mana polemik ini terjadi di luar zona kepengurusan BAZNAS Kabupaten Majalengka. Adapun uraiannya yaitu sebagai berikut: Kabupaten Majalengka mempunyai potensi zakat cukup besar tetapi belum mampu dimaksimalkan menjadi instrumen dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan potensi zakat adalah sistem pengelolaan zakat, Teknologi Informasi belum dapat diakses dengan mudah, cepat, dan efisien. Sehingga, pengelolaan zakat belum transparan dan tidak memudahkan publik melakukan pengawasan serta belum ada SDM yang handal karena belum ada standarisasi terhadap amil sebagai sebuah profesi. Akibatnya, input SDM yang masuk sebagai calon calon amil tidak memiliki standar yang sama. Itulah beberapa polemik internal masih ada polemik eksternal yang muncul di BAZNAS Kabupaten Majalengka. Adapun polemik yang lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan BAZNAS Kabupaten Majalengka yang dilandasi jiwa amanah dan profesional berdasarkan Syari'at Islam, amanah yang dimaksud adalah amanah dalam Amānah dalam Penghimpunan dan Pendayagunaan zakat serta pelayanan *muzakki*, Profesional dalam penyaluran dan pendistribusian zakat dan pemuliaan *mustahiq*.
2. Kabupaten Majalengka mempunyai potensi zakat cukup besar tetapi belum mampu dimaksimalkan menjadi instrumen dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka belum dapat diakses lebih mudah, cepat, dan efisien. Sehingga, pengelolaan zakat belum

transparan dan tidak memudahkan publik melakukan pengawasan. Zakat, infaq, shadaqah akan memudahkan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

4. BAZNAS maupun LAZ Kabupaten Majalengka tidak memiliki daya tawar yang kuat untuk dapat menarik SDM kualitas terbaik untuk dapat bergabung membangun organisasi amil zakat.

Adapun prospek yang telah direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka diharapkan pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Majalengka dapat menjadi lembaga yang memiliki manajemen organisasi yang amanah, professional dan akuntabel dalam menggerakkan dan mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan syari'at Islam, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka. Dukungan pemerintah Kabupaten Majalengka memiliki posisi yang sangat penting. Tanpa dukungan pemerintah, akan sulit bagi BAZNAS Kabupaten Majalengka untuk dapat maju dalam pengelolaan zakat di Majalengka. Berdasarkan pengalaman, peningkatan angka penghimpunan dan penyaluran, hal ini tidak terlepas dari arahan langsung kepala daerah untuk mendorong masyarakat untuk berzakat kepada institusi pengelola zakat, khususnya BAZNAS Kabupaten Majalengka.

Berikut adalah analisis SWOT BAZNAS untuk lingkup Kabupaten Majalengka:

1. Kekuatan (Strengths)

- a) Posisi BAZNAS Kabupaten Majalengka sebagai lembaga resmi dalam melaksanakan pengelolaan zakat Negara.
- b) Adanya dukungan kebijakan melalui undang-undang, peraturan pemerintah PP, UU 45 terkait dengan zakat.
- c) Adanya dukungan, dari pemerintah daerah provinsi dan pusat.
- d) Pengalaman sebagai koordinator dan operator zakat yang baik dan akuntabel
- e) Sistem organisasi dan budaya kerja tim (amal jama'i) sudah terbangun
- f) Kuatnya budaya dalam membayar zakat, infaq, dan sodaqoh
- g) Memiliki standar pengelolaan yang baik
- h) Regulasi (UU/PP) yang mendukung integrasi zakat di semua tingkatan
- i) Pemanfaatan Instruksi Presiden no.3 Tahun. 2014, tentang optimalisasi pengumpulan zakat.
- j) Memiliki sistem teknologi informasi zakat
- k) Memiliki hubungan yang baik dengan mitra strategis seperti Dinas/ Instansi pemerintah/ Lembaga perguruan tinggi, lembaga pemberdayaan, ormas dan media massa

2. Kelemahan (Weaknesses)

- a) Kemampuan sosialisasi dan edukasi BAZNAS Kabupaten Majalengka yang belum dioptimalkan
- b) Kualitas dan kuantitas amil yang belum dioptimalkan
- c) Keterbatasan sumber daya sebagai koordinator dan operator zakat

- d) Belum maksimalnya data *muzakki* dan *mustakhiq* serta mapping wilayah
 - e) Belum optimalnya kapasitas organisasi BAZNAS Kabupaten Majalengka
 - f) Belum maksimalnya, informasi dan teknologi BAZNAS Kabupaten Majalengka
 - g) Belum maksimalnya pelayanan kesehatan bagi umat
 - h) Belum maksimalnya pelayanan pendidikan bagi umat
 - i) Belum memiliki pusat pendidikan dan pelatihan bagi umat
 - j) Belum adanya kerjasama yang nyata dengan pihak lain yang terkait
3. Peluang (Opportunities)
- a) Potensi *muzakki* yang sangat besar.
 - b) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban berzakat melalui institusi amil.
 - c) Perkembangan informasi dan teknologi yang semakin pesat
 - d) Kepemimpinan daerah yang visioner dapat mendorong inovasi dan pelayanan dalam penghimpunan dan penyaluran.
 - e) Terbukanya akses kerja sama dengan seperti Dinas/ Instansi pemerintah/ Lembaga perguruan tinggi, lembaga pemberdayaan, ormas dan media massa
 - f) Berkembangnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Majalengka.
4. Ancaman (Threats)
- a) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap zakat.
 - b) Persepsi dan pemahaman yang beragam dari sebagian penyelenggara Negara dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka.
 - c) Ekonomi biaya tinggi (inflasi) yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan.
5. Formula Strategi
- Dengan mengintegrasikan indikator kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut, maka penggunaan SWOT Matriks akan diperlukan untuk menentukan strategi secara tepat.

IV. KESIMPULAN

Dengan adanya penetapan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 pemerintah mengharapkan pengelolaan zakat akan lebih baik, sehingga regulasi yang baru bisa menyempurkan kekurangan dari regulasi yang lama. Meskipun tentunya dengan tidak menyampingkan eksistensi dan legitimasi LAZ dalam fungsinya sebagai badan pengelola zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang di dalamnya terdapat tujuh azas. Ketujuh azas tersebut yaitu syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Polemik yang muncul di BAZNAS

Kabupaten Majalengka yaitu terkait sistem pengelolaan zakat dan Teknologi Informasi belum dapat diakses dengan mudah, cepat, dan efisien. Sehingga, pengelolaan zakat belum transparan dan tidak memudahkan publik melakukan pengawasan serta belum ada SDM yang handal karena belum ada standarisasi terhadap amil sebagai sebuah profesi. Akibatnya, input SDM yang masuk sebagai calon amil tidak memiliki standar yang sama. Sedangkan prospek dari BAZNAS Kabupaten Majalengka yaitu dukungan dan arahan langsung pemerintah Kabupaten Majalengka atau kepala daerah merupakan motivasi tersendiri bagi BAZNAS untuk mendorong masyarakat untuk berzakat kepada institusi pengelola zakat, khususnya BAZNAS Kabupaten Majalengka sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, Nafiah, Akhmad Fauzi, Bambang Juanda, and Irfan Syauqi Beik. "Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (2015): 43–65. <https://doi.org/10.22212/JEKP.V6I2.347>.
- Djayusman, Royyan Ramdhani, Mufti Afif, Andi Triyawan, and Faizal Abduh. "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)." *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2017): 24–44. <https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1383>.
- Hasibuan, Melayu. "Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah." In *Jakarta: Bumi Aksara*, 62–79, 2004.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persarada Press. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persarada Press., 2009.
- Kusumawardhani, Fitria. "Sanctions Towards the Treasurers of Government Amil Zakat Agency in Pagaram City, Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2019): 33–54. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i1.1435>.
- Mubarok, Abdulloh, and Baihaqi Fanani. "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)." *PERMANA* 1, no. 1 (2014): 21–33.
- Qadir, Abdurahman. *Zakat Dalam Dimensi Madhah Dan Sosial*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 1998.
- Susanto, Bob. "Pengertian Zakat, Macam-Macam Dan Hak Penerima Zakat." 5 juni 2015, 2015.
- Waldelmi, Idel. "Analisis Respon Muzakki Terhadap Rencana Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (Studi Pada Universitas Lancang Kuning)." *Jurnal Benefita* 3, no. 3 (2018): 23–46. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.2446>.
- Wardani, Rama Wijaya Kesuma. "Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengumpulan Zakat Maal." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 3, no. 2 (2017): 44–65. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1551>.
- Wibisono, Yusuf. "Menggugat Rezim Baru Zakat." *Tempo.Co*, 2012.
- Zumrotun, Siti. "Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Umat.” *JURNAL HUKUM ISLAM* 3, no. 2 (2016): 51–64.
<https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.669>.